PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADMINISTRASI)

Oleh

Adlia Nur Zhafarina, Prodi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

e-mail: adliazhafarina@gmail.com

Abstrak

Artikel ini memuat penelitian yang mempermasalahkan apakah pelanggaran prinsip kehatihatian bank dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan bagaimana perspektif hukum pidana administrasi terhadap pelanggaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pelanggaran prinsip kehati-hatian bank yang mengarah pada tindak pidana korupsi dengan perspektif hukum pidana administrasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena menyajikan data sekunder, yang mana cara pengambilan datanya dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil dan simpulan penelitian ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sebab Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ketentuan yang memuat batasan hukum, yaitu undang-undang tersebut dapat diterapkan apabila pelanggaran pada ketentuan suatu undang-undang lain secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan oleh pegawai bank, maka pelanggaran tersebut tidak dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, hukum pidana administrasi memandang pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat administratif yang memiliki ancaman berupa sanksi pidana, sehingga sudah sepatutnya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perbankan sebagai hukum pidana administrasi, dan bukanlah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Administrasi

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat di suatu negara. Disebut "menggerakkan" karena peran bank sebagai "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,"1 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perbankan.

Ditinjau dari pengelolanya, terdapat dua jenis bank, yakni bank yang dikelola oleh pihak swasta dan bank yang dikelola oleh pihak pemerintah yang dapat berupa badan usaha milik negara maupun daerah, yang biasa disingkat dengan BUMN maupun BUMD. Sebagaimana telah diketahui bahwa terdapat penyertaan modal dari pemerintah sebesar lebih dari 50% atau bahkan hampir 100% pada bank dengan label BUMN maupun BUMD. Hal ini membawa suatu konsekuensi hukum dalam tataran praktik apabila dikaitkan dengan aspek keuangan negara, sebab kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara (BUMN) maupun perusahaan daerah (BUMD) merupakan bagian dari keuangan negara. Dalam hal ini, apabila terjadi kerugian pada bank dengan label BUMN maupun BUMD sebab pelanggaran terhadap prinsip kehatihatian bank yang dilakukan oleh pegawai bank, apakah dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi? Inilah yang kemudian menjadi isu hukum pertama yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Sebelum memaparkan lebih lanjut, perlu

Perbankan.

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

memiliki prosedur penilaian yang harus dilalui dalam pemberian kredit kepada nasabah sebagai debitur. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud harus berlandaskan prinsip kehati-hatian bank kepercayaan yang dikenal dengan formula 4P dan 5C, yakni: personality, purpose, prospect, payment, character, capacity, collateral, dan condition of economy.²

Untuk memahami lebih lanjut, berikut pertimbangan putusan Mahkamah Agung pada perkara E.C.W. Neloe yang diangkat di beberapa literatur yang dapat memberikan gambaran mengenai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank yang mengarah pada tindak pidana korupsi:³

> Bahwa ternyata terbukti dipersidangan, Terdakwa dalam proses dan pemutusan pemberian kredit pada PT. Cipta Graha Nusantara, telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan [...] vaitu melanggar asas kehatihatian dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dimana asas kehati-hatian bank harus memenuhi 5 C yaitu: character, condition of economy, capital, collateral, dan capacity, [...] akan tetapi perbuatan melawan hukum tersebut menjadi titik awal bahkan kemudian meluas serta masuk ke wilayah perbuatan pidana Tindak Pidana **Korupsi** yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara yang jumlahnya amat besar.

Berdasarkan perkara tersebut, maka terlihat bahwa pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Padahal, proses pemberian

diketahui bahwa bank sebagai penyalur dana ke masyarakat (contohnya dalam bentuk kredit) Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10

E. C. W. Neloe. 2012. Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi. Verbum Publishing. Jakarta. Hlm. 92-94.

Marwan Effendy. 2012. Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi). Referensi. Jakarta. Hlm. 47-48.

kredit oleh kreditur kepada debitur yang menggunakan prosedur penilaian tertentu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan halhal yang bersifat administratif. Undang-Undang Perbankan pun mengatur hal tersebut dan memiliki ketentuan pidana sendiri dalam pengaturannya. Lalu, bagaimana hal tersebut dipandang melalui perspektif hukum pidana administrasi? Inilah yang kemudian menjadi isu hukum kedua yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

- Apakah pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?
- 2. Bagaimana perspektif hukum pidana administrasi terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian bank tersebut?

Dengan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka berikut tujuan dari penelitian ini:

- Mengidentifikasi dan menganalisis apakah pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
- Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perspektif hukum pidana administrasi terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian bank.

Berikut merupakan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini:

A. Prinsip Kehati-hatian Bank

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian bank atau yang dikenal pula dengan *prudential banking principles* tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."⁴

B. Tindak Pidana Korupsi

Pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang biasa digunakan dalam proses pemidanaan pada perkara pelanggaran prinsip kehati-hatian bank yang mengarah pada tindak pidana korupsi adalah Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3.

C. Hukum Pidana Administrasi

Hukum pidana administrasi atau *administrative penal law* merupakan peraturan perundang-undangan yang berdimensi hukum administrasi negara yang memiliki sanksi pidana (kriminalisasi hukum administrasi negara).⁵

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat diidentifikasi dari pandang. berbagai sudut salah satunva berdasarkan sumber datanya. Menurut perspektif ini, maka penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁶ Berdasarkan sudut pandang tersebut, maka penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai penelitian hukum normatif karena data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Pidana mengenai "Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan Administrative Penal

Law" pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia di Makassar tertanggal 4 September 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 13-14.

B. Cara Penelitian

Penelitian ini menyajikan data sekunder yang mana cara pengambilan data sekunder tersebut untuk memperoleh bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain) yaitu dengan cara penelitian kepustakaan.

C. Analisis Data

Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan memilah, mengklasifikasikan dan mendeskripsikan secara detail, lengkap, dan mendalam berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh oleh peneliti. Lebih lanjut, dalam memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, maka digunakan analisis data deskriptifanalitis. Kemudian, dalam menarik kesimpulan, maka digunakan metode induktif (khusus ke umum).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehatihatian Bank

Pada bahasan awal ini, penting kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu terkait prinsip kehati-hatian bank atau yang dikenal pula dengan prudential banking principles. Sebagaimana telah disebutkan dalam tinjauan pustaka, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. maka disebutkan bahwa. "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."7 Lebih lanjut, terkait dengan prosedur penilaian dalam pemberian kredit oleh bank kepada debitur disebutkan bahwa "penyediaan dana BPR pada aktiva produktif didasarkan pada

- a. Personality, Bank wajib mencari data lengkap terkait kepribadian nasabah yang memohon pengajuan kredit.
- b. Purpose, Bank harus mencari data tentang tujuan penggunaan kredit yang sesuai dengan line of business kredit bank.
- c. Prospect, Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh nasabah sebagai pemohon kredit.
- d. Payment, Bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari nasabah dalam hal pelunasan utang kredit pada jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.
- e. Character, Bahwa nasabah harus memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik (kejujuran, integritas, dan kemauan untuk pemenuhan kewajibannya dan pengoperasian usahanya).
- f. Capacity, Kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya mampu dan melihat prospek masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa nasabah mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economy* dan *collateral*."8 Penilaian sebagaimana dimaksud dapat diformulasikan pula ke dalam formula 4P dan 5C, yang terdiri dari:9

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas

Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

⁹ E. C. W. Neloe. *Loc.Cit*.

- g. Capital, Bank melakukan penelitian terhadap efektifitas modal yang akan digunakan oleh nasabah...
- h. Collateral, Jaminan sebagai persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengamanan atas risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.
- Condition of Economy,
 Kondisi ekonomi secara umum dan
 kondisi sektor usaha nasabah perlu
 memperoleh perhatian dari bank
 untuk memperkecil risiko yang
 mungkin terjadi yang diakibatkan
 oleh kondisi ekonomi tersebut.

Lebih lanjut, landasan hukum yang mengatur prinsip kehati-hatian bank sebagaimana dimaksud dapat diidentifikasi melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, berikut pemaparannya: 10

Pertama, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian." ¹¹

Kedua, "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."¹²

Ketiga, "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."¹³

Keempat, "Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian." ¹⁴ Lebih lanjut, penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, "Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economy* dan *collateral*."

Dengan menelaah pasal-pasal di atas, jika terjadi pelanggaran pada pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran terhadap prinsip kehatihatian bank. Lalu, apakah pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank tersebut dapat mengarah pada tindak pidana korupsi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu kiranya mengetahui terlebih dahulu mengenai aspek keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Lebih detail lagi, yang meliputi keuangan negara salah satunya yaitu "kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang

Adlia Nur Zhafarina. 2017. "Ketidakhati-hatian Pemutus Kredit Pada Bank Pemerintah Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." Tesis. Program Studi Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10
 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah."¹⁶

Tidak hanya Undang-Undang Keuangan Negara saja yang mendefinisikan hal tersebut, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun memaparkan bahwa:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- dalam b) Berada penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan menyertakan modal yang negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara (BUMN) maupun perusahaan daerah (BUMD) merupakan bagian dari keuangan negara.

Kembali pada pertanyaan sebelumnya, apakah pelanggaran terhadap prinsip kehatihatian bank dapat mengarah pada tindak pidana korupsi? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Mengapa demikian? Karena kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara (BUMN) maupun perusahaan daerah (BUMD) merupakan bagian dari keuangan negara.

Apabila terjadi kerugian keuangan negara akibat suatu perbuatan melawan hukum tentu dapat mengarah pada tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).18

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau paling sedikit denda 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milvar rupiah).19

Lebih lanjut, Marwan Effendy pun dalam bukunya menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang sering digunakan penyidik maupun penuntut umum untuk mendakwakan pelaku perbankan atas ketidaktaatannya terhadap prinsip kehatihatian bank (pegawai bank yang melakukan

Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penjelasan Umum Alinea Keempat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pelanggaran terhadap prinsip kahati-hatian bank).²⁰

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus ditelaah terlebih dahulu apakah ada batasan hukum yang tercantum pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah ada batasan hukumnya. "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut pidana korupsi berlaku sebagai tindak ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini."21 Berdasarkan pada pasal tersebut, maka dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan apabila pelanggaran pada ketentuan suatu undang-undang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan jika ditelaah pada ketentuan pidana dan sanksi administratif yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan tersebut sebagai tindak sehingga apabila terjadi pidana korupsi, terhadap Undang-Undang pelanggaran Perbankan, maka tidak dapat dijerat dengan ketentuan dalam **Undang-Undang** Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indriyanto Seno Adji pun dalam bukunya yang berjudul "Korupsi dan Penegakan Hukum" memandang bahwa pelanggaran terhadap prudential banking *principles* (prinsip kehati-hatian bank) telah diatur sendiri deliknya dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga tidak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang koruptif.²²

B. Perspektif Hukum Pidana Administrasi Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Bank

Sebagaimana telah dibahas pada tinjauan pustaka sebelumnya bahwa hukum pidana administrasi merupakan peraturan perundangundangan yang berdimensi hukum administrasi negara yang memiliki sanksi pidana.²³ Hal ini dapat ditinjau dati tiga aspek hukum, yaitu: **Pertama**, hukum administrasi (menyangkut masalah prosedural administratif); **Kedua**, hukum perdata (menyangkut apakah ada pihak yang dirugikan dan upaya ganti rugi melalui litigasi dan non litigasi); dan **Ketiga**, hukum pidana (menyangkut adanya perbuatan pidana yang diatur secara limitatif dalam perundangundangan).²⁴

Berdasarkan pada hal ini, maka dapat disebutkan bahwa Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu hukum pidana administrasi karena undang-undang tersebut mengatur hal-hal yang bersifat administratif, namun juga memiliki sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Hukum pidana dapat disebut sebagai *accessoir* atau bergantung pada bidang hukum lainnya, yang mana posisi hukum pidana tidak menetapkan norma baru, namun hanya menguatkan norma di bidang hukum lainnya tersebut dengan ancaman sanksi pidana.²⁵ Berdasarkan pada hal ini, maka posisi hukum pidana pada hukum pidana administrasi yaitu

Marwan Effendy. *Op.Cit.* Hlm. 46-47.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Marwan Effendy. Apakah Suatu Kebijakan Dapat Dikriminalisasi? (Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi). Makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema "Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Hukum" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) di Hotel

Bumi Karsa Bidakara – Jakarta pada Selasa, 11 Mei 2010.

Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Pidana mengenai "Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan Administrative Penal Law" pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia di Makassar tertanggal 4 September 2007.

²⁴ *Ibid*.

Masruchin Rubai. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. UM Press. Malang. Hlm. 5

untuk menguatkan ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif dengan ancaman berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank, maka bagaimana hukum pidana administrasi memandang pelanggaran tersebut? Hukum pidana administrasi memandang pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat administratif yang memiliki ancaman berupa sanksi pidana. Hal ini jelas berbeda dengan **Undang-Undang** Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ketentuan hukumnya merupakan ketentuan yang memuat suatu perbuatan pidana (tindak pidana) dan diancam pula dengan sanksi pidana. Berdasarkan pada hal ini, maka sudah sepatutnya pelanggaran terhadap prinsip kehatihatian bank (yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan) dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perbankan, bukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, berdasarkan asas *lex specialis sistematis*, ²⁶ maka pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank dijerat dengan Undang-Undang Perbankan, bukan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab Undang-Undang Perbankan mengatur lebih lengkap dan rinci terkait prinsip kehati-hatian bank dalam kerangka ketentuan pidana khususnya.

Lebih lanjut, berikut salah satu pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang memuat ketentuan pidana bagi pegawai bank yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank:

> Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah diperlukan yang untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-

Pasal tersebut secara spesifik mengatur anggota dewan komisaris, direksi ataupun pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan memastikan ketaatan bank. Jika dilihat dari rumusan pasalnya, jelas bahwa pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan oleh pegawai bank memenuhi rumusan pasal tersebut. Tidak hanya subjek hukumnya saja yang jelas dan spesifik diatur pada pasal tersebut, namun juga perbuatan pelanggarannya. Hal ini menjadi berbeda jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak spesifik mengatur subjek hukum dan perbuatan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan oleh pegawai bank. Berdasarkan pada asas lex specialis sistematis, maka sudah jelas terlihat Undang-Undang Perbankan sepatutnya menjerat pelanggaran tersebut.

Sebagai penutup, perlu untuk diketahui bahwa akan menjadi riskan apabila setiap pegawai bank yang berlabel BUMN maupun BUMD yang tidak melakukan ketaatan atau melakukan pelanggaran pada prinsip kehatihatian bank dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pegawai bank swasta melakukan pelanggaran yang sama tidak dijerat Undang-Undang Pemberantasan dengan Tindak Pidana Korupsi karena tidak adanya

undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).²⁷

Lihat: Eddy O. S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 416-417.

Pasal 49 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

penyertaan modal pemerintah pada bank swasta tersebut. Hal ini tentu akan menjadikan tidak adanya kepastian hukum dalam masyarakat sebab perbedaan proses penegakan hukum antara pegawai bank dengan label BUMN maupun BUMD dengan pegawai bank swasta. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Undang-Undang Perbankan sebagai hukum pidana administrasi diterapkan pada perkara pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank, baik yang dilakukan oleh pegawai bank berlabel BUMN dan BUMD maupun pegawai bank swasta.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Pelanggaran terhadap prinsip kehatihatian bank tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ketentuan yang memuat batasan hukum yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan apabila pelanggaran pada ketentuan suatu undangundang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan Undang-Undang Perbankan tidak menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan tersebut sebagai tindak pidana korupsi, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan oleh pegawai bank, maka pelanggaran tersebut tidak dapat dijerat dengan dalam Undang-Undang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum pidana administrasi memandang pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat administratif yang memiliki ancaman berupa sanksi pidana, sehingga sudah sepatutnya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perbankan sebagai hukum pidana administrasi,

dan bukanlah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

Adanya penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam terkait pelanggaran prinsip kehatihatian bank yang mengarah pada tindak pidana korupsi tentu sangat diharapkan oleh peneliti. Isu ini merupakan salah satu isu hukum yang sedang berkembang saat ini, yang mana isu ini berbenturan pada 3 aspek hukum, yakni hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Isu yang berkembang pada tataran teori ini, perlu dikembangkan pula pada tataran praktik, terutama bagaimana penerapannya dalam sistem peradilan pidana sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan penelitian lebih lanjut terkait isu ini sangat diharapkan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlia Nur Zhafarina. 2017. "Ketidakhati-hatian Pemutus Kredit Pada Bank Pemerintah Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." *Tesis*. Program Studi Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- E. C. W. Neloe. 2012. *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*. Verbum Publishing. Jakarta.
- Eddy O. S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya
 Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Marwan Effendy. Apakah Suatu Kebijakan Dapat Dikriminalisasi? (Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi). Makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema "Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Hukum" yang Lembaga diselenggarakan oleh Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) di Hotel Bumi Karsa Bidakara – Jakarta pada Selasa, 11 Mei 2010.
- ----- 2012. Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu-isu

- Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi). Referensi. Jakarta.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM Press. Malang.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Pidana mengenai "Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan *Administrative Penal Law*" pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia di Makassar tertanggal 4 September 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010.

 *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers.

 Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.